

## PEMDA MUNA KEMBALI RAIH OPINI WTP KE-9 DARI BPK SECARA BERTURUT-TURUT



*Sumber gambar: www.publiksatu.co*

PUBLIKSATU, RAHA - Pemerintah Daerah Kabupaten Muna kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke sembilan secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Penerimaan Predikat WTP itu diumumkan saat penyerahan LHP BPK RI yang dihadiri oleh Bupati Muna H. Bachrun dan Ketua DPRD Kabupaten Muna, Muhammad Rahim di Kendari, Senin, 26/05/2025.

Kepala Inspektorat Kabupaten Muna La Koanto mengatakan BPK menilai pemerintah daerah Kabupaten Muna menyajikan laporan keuangan daerah kepada BPK tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian lanjut Koanto, ada beberapa rekomendasi BPK atas beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas capaian itu, Bupati Muna H. Bachrun menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK atas penilaian laporan keuangan daerah Kabupaten Muna tahun 2024 yang dinilai baik. Bachrun juga menyampaikan presentasi untuk memacu semangat kerja para jajaran kepala OPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Daerah Kabupaten Muna yang lebih baik. "Apa yang menjadi rekomendasi BPK akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Demi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik,"ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Muna, Muhammad Rahim mengatakan, predikat opini WTP yang diraih Pemda Muna dinilai oleh BPK bahwa laporan keuangan Pemda kabupaten Muna sudah sesuai standar akuntansi Pemerintah. "Rekomendasi LHP BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara akan menindak lanjuti sesuai kewenangannya sebagai mana diatur dalam Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan tanggung jawab Keuangan Negara,"jelasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://www.publiksatu.co/sultra/1526065216/pemda-muna-kembali-raih-opini-wtp-ke-9-dari-bpk-secara-berturut-turut>, *Pemda Muna Kembali Raih Opini WTP Ke-9 Dari BPK Secara Berturut-Turut*, dipublikasi 27 Mei 2025.
2. <https://sultraline.id/pemkab-muna-kembali-raih-wtp-dari-bpk-bupati-ini-menjadi-motivasi-untuk-terus-meningkatkan-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik/>, *Pemkab Muna Kembali Raih WTP dari BPK, Bupati: Ini Menjadi Motivasi Untuk Terus Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, dipublikasi 26 Mei 2025.

**Catatan:**

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
  1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
  3. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
  4. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
  5. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  6. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  7. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
  8. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  9. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan
  10. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:
1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  2. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
  4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
  5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.